

Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Cipta Terhadap Karya Musik Di Era Digital

Siti Fauziah Dawami¹, Mayta Enjang Kinanti², Akbar Firmansyah³,
Happy Yulia Anggraeni⁴

sitifauziah31@gmail.com¹, maytaenjangkinanti@gmail.com², akbar210915@gmail.com³,
happianggraeni@yahoo.com⁴

Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Bidang hak kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kontemporer. Kemudahan dan kenyamanan internet tidak hanya menguntungkan hak cipta tetapi juga menimbulkan kerugian sehingga menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya hak cipta digital. Undang-undang hak cipta tahun 2012 disahkan sebagai akibat dari undang-undang perlindungan hak cipta berbasis digital di Indonesia. Di Indonesia, undang-undang hak cipta pada dasarnya telah mengakomodasi perkembangan teknologi; namun, undang-undang pemerintah memberikan perlindungan hak cipta untuk kasus digital. Untuk memastikan bahwa teknologi digital yang dikembangkan tidak mengabaikan prinsip dasar hak cipta, undang-undang tersebut juga harus diterapkan secara tepat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Cipta Digital, Teknologi.

ABSTRACT

The field of intellectual property rights was significantly impacted by the advancement of contemporary technology. The ease and convenience of the internet not only benefited copy rights but also caused losses, which led to an increase in copy right violations in Indonesia, particularly digital copy rights. The copy right acts of 2012 were enacted as a result of Indonesia's digital-based copy right protection laws. In Indonesia, the law of copy right had basically accommodated the development of technology; however, the government's law provides copy right protection for digital cases. In order to ensure that the developed digital technology does not undermine the fundamental principle of copy right, the law should also be precisely implemented.

Keyword: Copy Right, Digital Copy Right, Technology.

PENDAHULUAN

Internet dengan segala manfaat dan kemudahannya ternyata memberikan manfaat bagi para pelaku usaha sekaligus menimbulkan kerugian yang berakibat pada tindakan ilegal seperti keamanan data dan privasi serta perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warganet. Ternyata teknologi digital telah mengubah cara terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini. terutama berkaitan dengan karya berhak cipta digital seperti perangkat lunak komputer, musik digital, film digital, buku digital (e-book), dan bentuk media digital lainnya. Pertumbuhan teknologi informasi membawa dampak terhadap keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang saat ini menjadi isu penting.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari undang-undang yang banyak berkaitan dengan bagaimana usaha kreatif dilindungi dan berapa banyak uang yang diinvestasikan dalam usaha kreatif. Mengingat Bagian Terkait Pertukaran dari Kebebasan Inovasi Berlisensi (Outings), yang merupakan pemahaman Hak Istimewa Inovasi yang Dilindungi yang berhubungan dengan pertukaran di dalam Asosiasi Pertukaran Dunia (WTO), Hak Istimewa Inovasi Berlisensi ini mencakup hak cipta dan properti modern (lisensi, nama merek). , rencana modern, jaminan sirkuit yang terkoordinasi, keunggulan kepemilikan dan tanda geologi awal mula barang dagangan). Hak

cipta, juga dikenal sebagai hak penulis, adalah salah satu dari hak-hak ini. Merupakan kajian tentang hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang diciptakan oleh penulis, seniman, komposer, musisi, penulis naskah drama, serta perangkat lunak dan pembuat film (software).

Meluasnya penggunaan internet telah menimbulkan ancaman terhadap keberadaan karya berhak cipta dan penemuan yang ditemukan oleh produsen hak kekayaan intelektual, selain memberikan manfaat. Masalah HKI berkembang pesat karena sejumlah karakteristik teknis Internet. [Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 59.] Pembajakan hak cipta adalah salah satu isu yang muncul. Hak atas kekayaan intelektual memang memegang peranan penting dalam kehidupan modern, yang mencakup aspek hukum yang erat kaitannya dengan aspek teknologi, ekonomi, serta seni dan budaya. Hukum hak kekayaan intelektual sudah mendarah daging dalam kehidupan modern, khususnya dalam pembuatan undang-undang hak cipta atas produk digital.

Dengan asumsi Anda melihat jumlah kasus yang terjadi, tidak ada perbedaan dalam peraturan kekayaan intelektual antara karya yang dilindungi terkomputerisasi (termasuk musik terkomputerisasi, film canggih, program/rekaman terkomputerisasi) dan karya yang dilindungi tidak terkomputerisasi karena keduanya mengacu pada karya yang dilindungi. seolah-olah. Sebaliknya, karya berhak cipta digital menjadi subjek baru dalam undang-undang hak cipta dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta. Ide/gagasan atau pemikiran yang telah diungkapkan dalam bentuk karya intelektual yang diciptakan dengan bantuan teknologi digital melalui proses transpose atau konversi dari bentuk fisik (seperti buku, kaset, atau CD) ke bentuk digital (seperti e-buku) atau karya cipta yang langsung diproduksi dalam media digital tanpa melalui proses transfer atau konversi merupakan spesifikasi karya kreatif digital.

Mayoritas pengguna internet dan warga negara Indonesia terlibat dalam pembajakan perangkat lunak (software pembajakan) karena program dan aplikasi komputer asli menghabiskan banyak biaya dan tidak terjangkau oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang mencoba mendapatkan perangkat lunak komputer dengan harga lebih murah—walaupun perangkat lunak tersebut bajakan. Selain perampokan perangkat lunak, jenis pelanggaran hak cipta lain yang juga banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah musik digital seperti MPEG-1 Sound Layer 3 atau disebut juga MP3. Persoalan hukum Hak Cipta dalam MP3 adalah merebaknya karya-karya MP3 di mata masyarakat yang sudah melampaui Hak Cipta. Perbedaan kualitas suara musik atau lagu asli dengan musik atau lagu bajakan menjadi awal berkembangnya pembajakan musik digital di Indonesia. Namun dengan teknologi konversi digital seperti MP3, produk bajakan dapat memiliki kualitas suara yang sebanding dengan CD asli (Compact Disk), dan penurunan kualitas tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, harga MP3 ilegal (bajakan) jauh lebih murah dibandingkan CD asli. Sebagai perbandingan, sebuah CD MP3 ilegal yang dapat memuat lebih dari seratus lagu harganya berkisar antara 5.000 hingga 10.000 rupiah. E-book juga menghasilkan duplikat dengan kualitas tinggi yang sama seperti aslinya. Hal ini mempermudah pembajakan eBook karena mudah dan murah untuk menggandakan eBook. Meskipun mencetak ribuan buku sangat mahal, membuat ribuan eksemplar e-book dapat dilakukan dengan biaya murah. Tentu saja, kemudahan duplikasi ini memiliki kelemahan, yaitu mudah diretas.

Musisi Dodo Zakaria v Telkomsel dalam perkara No.24/Hak Hak Cipta/2007/PN.NIAGA.JKT PST merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta digital. Dalam perkara ini Telkomsel digugat karena melakukan mutilasi/pemotongan lagu Dodo Zakaria dalam bentuk Personal Tone (NSP) serta mengabaikan hak moral dan ekonominya. Proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta digital hasil proses transfer media/digitalisasi dan yang diciptakan langsung dalam format digital merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan kondisi perekonomian yang secara tidak langsung mendukung pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang perlu dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan teknologi digital serta pengaruhnya terhadap Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia?
3. Bagaimanakah perlindungan Hak Cipta atas karya cipta digital di beberapa negara?

Dalam penelitian ini ditentukan apa yang menjadi batasan materi yang akan diuraikan. Hal ini perlu dilakukan agar materi atau isi dari tulisan ini tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perkembangan teknologi digital serta pengaruhnya terhadap Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta atas karya cipta digital di beberapa negara.

METODE PENELITIAN

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan data adalah untuk mendeskripsikan suatu realitas sosial. Kemudian, informasi yang diperoleh akan diselidiki untuk mendapatkan gambaran luas mengenai permasalahan yang ada. Dilihat dari disiplin ilmu legitimasi, maka strategi untuk menyikapi permasalahan yang terekam dalam hard copy dalil ini, baik dari segi motivasi pemeriksaan maupun pembahasannya, adalah melalui metodologi yuridis yang mengatur, khususnya melihat peraturan yang tersusun dari berbagai sudut pandang, khususnya bagian hipotesis, sejarah, penalaran, korelasi, konstruksi dan bagian, derajat dan materi, konsistensi, klarifikasi umum dan pasal demi pasal, konvensi dan kekuasaan serta peraturan yang membatasi, bahasa yang sah digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelidiki norma-norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diperbanyak secara digital. Bahan pustaka merupakan data primer dalam penelitian hukum ini disebut juga dengan data sekunder. Dimana bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan rujukan adalah data sekunder, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dan mengikat, yakni:
 - a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO).
 - 2) Trade Related Intellectual Property Right Agreement (TRIPs).
 - 3) Berne Convention the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne untuk Karya Cipta Seni dan Sastra).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer [Soerjono Soekanto, Pengantar Laporan Hukum, Cet.
3. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.] [.] Seperti hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet yang juga menjadi tambahan bagi tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan dan Pengaruh Digitalisasi

Hampir setiap aspek kehidupan seseorang dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi

akibat tumbuhnya globalisasi. Ada kecenderungan penggunaan teknologi menjadi tidak terkendali, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hukum jika tidak diatur dengan baik. Era globalisasi saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi di wilayah geografis yang luas tanpa dibatasi oleh batas negara. Teknologi internet merupakan salah satu jenis teknologi yang berhasil memenuhi kebutuhan tersebut. Perkembangan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan indikator penting dari era digital yang sedang berlangsung.

Ujian masa depan di Indonesia pada hakikatnya adalah masyarakat Indonesia harus berupaya untuk menyesuaikan diri atau mengikuti perkembangan zaman terhadap perkembangan zaman yang bersifat mekanis, mengingat perkembangan inovasi dan data sangat pesat. Agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan peningkatan kreativitas teknologi.

Banyak karya kreatif tradisional yang bertransformasi menjadi media digital ketika teknologi konversi data sudah tersedia. Dengan bantuan komputer, software, dan jaringan internet, banyak karya dan produk kreatif yang dapat diakses dengan mudah sehubungan dengan konversi bentuk digital ini. Dengan berkembangnya era komputerisasi, para pembuat kerja kreatif kini mempunyai pilihan inovasi yang dapat membantu mereka bekerja dan berkreasi dengan lebih efektif, maksimal dan sempurna.

Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai pilihan teknologi untuk terhubung dengan khalayak yang lebih luas. Dibandingkan kelebihan dan manfaatnya, dampak kemajuan teknologi digital yang tidak sehat akan jauh lebih merugikan, khususnya bagi pengguna internet pemula. Semakin banyak orang yang memodifikasi, menggandakan, menyalin, dan mendistribusikannya karena semakin mudah diakses oleh banyak orang. Akibatnya, perlindungan hukum pencipta menjadi terganggu. Apabila tulisan diakses tanpa menyebutkan nama penulis dan digunakan dengan cara selain dari peruntukannya, maka terdapat risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak mencakup dan memberikan solusi hukum terhadap kasus-kasus berbasis teknologi ketika melihat kasus pelanggaran hak cipta karya digital di Indonesia. Indonesia masuk dalam daftar prioritas pengawasan, sebagaimana dinyatakan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat di Washington, DC, dalam laporan tahunan yang dikenal dengan Special 301 Report 2012. kekayaan intelektual atau hak cipta.

2. Konsep perlindungan Hak Cipta

Pencipta diberikan otoritas yang sangat luas melalui hak cipta. Kedudukan pencipta menduduki kedudukan yang sangat bermartabat dalam masyarakat masa kini. Sejak dimulainya sebagai metode pengendalian pencetakan pada awal abad ke-16, hak cipta telah melindungi berbagai karya kreatif dan berkembang pesat. Sifat pragmatis dari hak cipta berarti bahwa hak cipta mencakup semua jenis karya berhak cipta tanpa memperhatikan kualitas, kepatuhan, atau bahkan beberapa persyaratan mendasar yang biasanya mudah dipenuhi. Para hakim yang umumnya bersimpati pada gagasan melindungi karya kreatif, keterampilan, dan upaya individu telah mendukung pengembangan praktis hak cipta.

Ciri mendasar hak cipta sebagai sebuah konsep kepemilikan adalah memberikan perlindungan terhadap ciptaan seseorang. Dimana karya-karya tersebut merupakan artikulasi pemikiran yang mengenal masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Hak Cipta memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh keuntungan dari hasil karya intelektualnya selain tetap menjaga ciptaannya di bawah pengawasan dengan melarang penyalinan dan penggandaan tanpa izin. Keinginannya untuk menerbitkan karyanya dipicu oleh hal tersebut. Selain itu, hak cipta berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko finansial dari penerbitan karya pemilik hak cipta. Pencipta yang tidak memiliki perlindungan hak cipta dapat memilih untuk tidak mempublikasikan karyanya, yang pada akhirnya akan menghalangi masyarakat umum untuk menikmatinya.

Dalam banyak kasus, karya-karya Hak cipta digital yang dihasilkan dari media digital menimbulkan kesulitan dalam menyatakan secara tegas apakah karya tersebut diciptakan oleh manusia atau bukan. Keterampilan manusia dapat ditemukan baik pada diri orang yang memasukkan informasi ke dalam komputer untuk menghasilkan keluaran atau pada karya kreatif

yang mencakup penulisan program yang digunakan atau kombinasi keduanya.

3. Hak-Hak Atas Karya Cipta Digital

Prinsipnya, jika karya cipta tradisional diubah ke bentuk digital, perlindungan hak cipta tidak akan hilang. Di sisi lain, Hak Cipta juga akan melindungi pesan digital dalam bentuk email, sama seperti jika ditulis dengan tangan, diketik, atau dicetak sebagai surat di atas kertas. Hak cipta melindungi sebagian besar karya kreatif digital, termasuk aktivitas online. Dengan kata lain, tidak mungkin melakukan aktivitas online atau mengakses informasi yang ada tanpa melibatkan satu atau lebih hak pemilik Hak Cipta. Misalnya, menampilkan halaman situs web melibatkan dua tindakan yang dilindungi Hak Cipta: pengguna yang menampilkan situs web dianggap telah menyalin halaman tersebut, dan pemilik situs web dianggap telah melakukan aktivitas menampilkan karya berhak cipta tersebut kepada publik.

Berbagai aktivitas ini mencakup kebebasan yang hanya dimiliki oleh Pemilik Hak Cipta berdasarkan peraturan. Karya kreatif versi digital sangat mudah diduplikasi dan hasilnya hampir sama dengan aslinya. Selain itu, hasil penyalinan dapat diubah dan dibagikan secara gratis kepada siapa pun di dunia. Di satu sisi, hal ini memudahkan hampir semua orang untuk menghindari hak cipta orang lain dalam skala besar; Di sisi lain, sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui pelanggaran, mengenalinya, dan kemudian mengambil tindakan hukum.

Dalam upaya meningkatkan eksposur bisnis, beberapa pemegang hak cipta mungkin mengabaikan upaya untuk mengklaim kepemilikan atas karya yang mereka hasilkan. Misalnya, kargo web disediakan secara gratis oleh penerbit online atau pemilik bisnis sebagai iklan terbuka atau promosi untuk mendorong pembaca membeli produk atau layanan yang mereka cantumkan di situs web mereka.

Seperti halnya Hak Cipta pada umumnya, penjaminan terhadap ciptaan yang dilindungi melalui media komputer diperoleh secara alami (keamanan terprogram) untuk semua jenis ciptaan yang termasuk dalam kewenangan penjaminan Hak Cipta, sehingga pemilik sekaligus pemegang Hak Cipta di web telah memilih. keistimewaan, khususnya sebagai berikut:

- Hak untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak Hak cipta memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak ciptaannya serta hak eksklusif kepada penciptanya untuk itu. UUHC mendefinisikan reproduksi atau penggandaan sebagai penambahan kuantitas suatu karya secara signifikan, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda, bahkan mentransformasikannya ke dalam bentuk yang bersifat tetap atau sementara.
- Hak untuk menciptakan karya turunan (adaptation right) Pemilik ciptaan diberikan hak eksklusif untuk menciptakan karya turunan (karya rivatif) dari ciptaan yang dilindungi hak cipta. Suatu karya baru yang berdasarkan pada karya sebelumnya yang sudah ada disebut karya turunan. Ini bisa berupa revisi terhadap karya asli, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau karya yang disusun, diubah, atau diadopsi ke dalam bentuk lain. Bisa juga berupa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.
- UUHC memberikan hak eksklusif kepada pemilik Hak Cipta untuk menyebarkan ciptaan yang dilindungi hak ciptanya kepada masyarakat umum (hak distribusi). Pada dasarnya setiap pekerjaan atau data yang dinikmati atau disampaikan dari satu PC ke PC berikutnya akan mencakup penyebaran konten yang terkomputerisasi.
- Hak untuk menampilkan karya berhak cipta kepada masyarakat umum (hak pertunjukan publik) Selain itu, hak eksklusif untuk memamerkan karyanya di depan umum adalah milik pemegang hak cipta. Hak ini berlaku untuk semua karya yang dapat dipertunjukkan, termasuk film, sastra, musik, drama, pantomim, dan bentuk seni pertunjukan lainnya. Hak ini tidak berlaku untuk pertunjukan pribadi karena wajib dilakukan di depan umum.
- Hak untuk memamerkan ciptaan yang dilindungi hak cipta di muka umum (rights to public exhibition) Hak cipta yang berkaitan dengan ciptaan yang seharusnya dapat dilihat

dan dinikmati dengan cara presentasi atau pertunjukan umum meliputi segala kegiatan yang mempertontonkan suatu ciptaan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan film, slide, termasuk perangkat atau siklus tertentu, seperti penggunaan PC. Jika menyangkut aktivitas yang berlangsung di ruang publik, istilah “hak untuk memperlihatkan” dan “hak untuk berdemonstrasi” adalah sinonim. Hampir setiap kegiatan menampilkan keluaran kreatif.

4. Pembatasan hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya dibatasi selain mengenai keadaan tertentu. Dibatasi berarti hak tersebut dikuasai, atau Hak Cipta tidak berlaku atas ciptaan yang bersangkutan dan dapat digunakan secara bebas jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun penggunaan ketentuan ini saat ini, yang didasarkan pada penafsiran yang sangat luas, menimbulkan banyak permasalahan. Selain itu, persyaratan hukum untuk izin tidak ditentukan. Batasan hak cipta harus dipahami hanya sebagai izin penerapan tertentu dalam batasan peraturan yang ada. Penting untuk diingat bahwa tujuan utamanya adalah untuk melindungi keuntungan pemegang hak cipta. Perlu juga dicatat bahwa, dalam lingkup Hak Cipta yang diakui, hak moral pencipta tidak terpengaruh, kecuali dalam kasus di mana perubahan istilah atau ejaan diperlukan untuk tujuan pendidikan. Arti hak cipta dalam kaitannya dengan pendidikan dapat ditemukan dalam UUHC. Hal ini tertuang dalam Bab II UUHC Bagian 5.

Mengenai penggunaan karya sastra tanpa menyebutkan sumber tertentu, kewajiban pemegang hak cipta untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, atau kesanggupannya menunjuk pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penemuan literatur. Setiap pencipta atau pemegang izin hak cipta boleh menggunakan hak ciptanya; namun, undang-undang juga akan menetapkan kewenangannya untuk menggunakan hak cipta. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pencipta tidak melanggar norma-norma sosial dan negara atau prinsip-prinsip kepatutan dalam melakukan kegiatan kreatif dan inovatifnya, terutama di negara hukum seperti Indonesia, di mana produk hasil karyanya biasanya akan dijual ke pasar dalam dan luar negeri untuk dijual. sebuah keuntungan. Hal ini memberikan keekonomian bagi pencipta atau pemegang izin untuk membuat karyanya dapat diakses oleh masyarakat luas.

Penggunaan Hak Cipta secara bebas tidak boleh melanggar hukum karena ditentukan oleh ketentuannya. Pemilik izin hak cipta dan pencipta akan menghadapi sanksi hukum jika melakukan tindakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat pengecualian terhadap Hak Cipta yang menandakan bahwa hak eksklusif yang diatur dalam undang-undang Hak Cipta tidak berlaku. Contoh kasus khusus Hak Cipta adalah ajaran fair use atau pengelolaan wajar yang diterapkan di beberapa negara yang memperbolehkan banyak karya tanpa dianggap mengabaikan Hak Cipta. Menurut UUHC, ada beberapa hal yang tidak melanggar hak cipta, khususnya Pasal 14 hingga Pasal 18. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta justru memposisikan Hak Cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaannya, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta. pelanggaran hak cipta.

Dalam upaya mengakomodir teknologi sebagai sarana perlindungan Hak Cipta, tentunya hal ini harus dapat diselaraskan dengan pemahaman tentang perlindungan hak cipta sebagaimana diuraikan di atas. Peran teknologi adalah sebagai pendukung ketika dimasukkan sebagai sarana perlindungan hak cipta. Para pendukung hak cipta atas karya digital memandang perlindungan hak cipta atas karya digital tidak hanya sebagai alat pencegahan, namun juga sebagai alat untuk memantau dan menangani pelanggaran hak cipta serta menyeimbangkannya dengan akses terhadap informasi publik, sesuai dengan doktrin penggunaan wajar.

Unsur-unsur sistem hukum yang membentuk perlindungan hak cipta antara lain:

- Kepedulian terhadap keamanan. Pemegang hak cipta, pejabat yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan penegakan hukum, serta orang-orang yang melanggar hukum semuanya disebutkan.

- Obyek perlindungan Yang dimaksud dengan benda adalah segala hak cipta yang diatur dengan undang-undang.
- Pengamanan Perlindungan Kecuali jika undang-undang menentukan lain, hak cipta hanya dilindungi apabila telah didaftarkan dan didukung dengan akta pendaftaran.
- Kerangka waktu. Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak cipta untuk jangka waktu tertentu—50 tahun setelah kematian pencipta ditambah satu tahun—selama masa hidup pencipta.
- Tindakan hukum defensif. Pelanggar harus menghadapi sanksi perdata dan pidana jika terbukti terjadi pelanggaran hak cipta.

Penggunaan Hak Cipta secara bebas tidak boleh melanggar hukum karena ditentukan oleh ketentuannya. Pemilik izin hak cipta dan pencipta akan menghadapi sanksi hukum jika melakukan tindakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat pengecualian terhadap Hak Cipta yang menandakan bahwa hak eksklusif yang diatur dalam undang-undang Hak Cipta tidak berlaku. Contoh kasus khusus Hak Cipta adalah ajaran fair use atau pengelolaan wajar yang diterapkan di beberapa negara yang memperbolehkan banyak karya tanpa dianggap mengabaikan Hak Cipta. Menurut UUHC, ada beberapa hal yang tidak melanggar hak cipta, khususnya Pasal 14 hingga Pasal 18. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta justru memposisikan Hak Cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaannya, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta. pelanggaran hak cipta.

Dalam upaya mengakomodir teknologi sebagai sarana perlindungan Hak Cipta, tentunya hal ini harus dapat diselaraskan dengan pemahaman tentang perlindungan hak cipta sebagaimana diuraikan di atas. Peran teknologi adalah sebagai pendukung ketika dimasukkan sebagai sarana perlindungan hak cipta. Para pendukung hak cipta atas karya digital memandang perlindungan hak cipta atas karya digital tidak hanya sebagai alat pencegahan, namun juga sebagai alat untuk memantau dan menangani pelanggaran hak cipta serta menyeimbangkannya dengan akses terhadap informasi publik, sesuai dengan doktrin penggunaan wajar.

Unsur-unsur sistem hukum yang membentuk perlindungan hak cipta antara lain:

- Kepedulian terhadap keamanan. Pemegang hak cipta, pejabat yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan penegakan hukum, serta orang-orang yang melanggar hukum semuanya disebutkan.
- Obyek perlindungan Yang dimaksud dengan benda adalah segala hak cipta yang diatur dengan undang-undang.
- Pengamanan Perlindungan Kecuali jika undang-undang menentukan lain, hak cipta hanya dilindungi apabila telah didaftarkan dan didukung dengan akta pendaftaran.
- Kerangka waktu. Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak cipta untuk jangka waktu tertentu—50 tahun setelah kematian pencipta ditambah satu tahun—selama masa hidup pencipta.

Tindakan hukum defensif. Pelanggar harus menghadapi sanksi perdata dan pidana jika terbukti terjadi pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

1. Proses penerbitan, penerbitan, dan pendistribusian salinan digital atas karya yang dilindungi hak cipta menjadi lebih sederhana berkat digitalisasinya. Karya berhak cipta dapat diakses oleh siapapun di dunia dengan mengakses media digital tersebut, dan kemajuan teknologi digital dengan konversi media memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang menghasilkan karya kreatif terbitan. Karya kreatif di media digital telah menghemat biaya dan waktu terkait pendistribusian. Namun, digitalisasi karya berhak cipta digital juga mempunyai dampak negatif, seperti kerugian moral dan finansial yang disebabkan oleh penggandaan atau penggandaan perangkat lunak komputer, foto digital, musik digital, film digital, e-book, dan jurnal elektronik, serta karya digital lainnya secara ilegal. karya berhak cipta.

2. Hak cipta atas karya yang disalin secara digital diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Namun seiring berjalannya waktu, media digital semakin maju, khususnya dalam hal produksi karya kreatif. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengurangan pelanggaran hak cipta berbasis media digital semakin sulit dilakukan. Dengan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggarnya, maka negara berkewajiban untuk dapat melindungi karya berhak cipta, khususnya karya digital.
- Seperti halnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan lainnya, hukum di Indonesia harus mampu menyesuaikan peraturan agar dapat mengikuti perkembangan terkini. Untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus berkembang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hak cipta, aturan hukum yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bainbridge, David I. Komputer dan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Bajaj, Kamlesh K. dan Debjani Nag. E-Commerce (The Cutting Edge of Business), 2nd Edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2005.
- Gautama, Sudargo Mr. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: Eresco, 1995.
- Goldstein, Paul. Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hasibuan, Otto. Hak Cipta di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Isnaini, Yusran. Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kantaatmaja, Mieke Komar. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Jakarta: Elips, 2002.
- Locke, John. The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration. disunting oleh J.W. Gough, Oxford: Blackwell, 1964.
- Two Treatises of Government. edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hlm. 285. dalam Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Syafrinaldi, UIR Press, 2010.
- Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mansur, Dikdik M. Arif & Elisatris Gultom. Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Maulana, Insan Budi. Bianglala HaKI. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Muis, A. Indonesia Di Era Dunia Maya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munandar, Haris & Sally Sitanggang. Mengenal HAKI (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya). Jakarta: Esensi Erlangga, 2008.
- Purba, Ahmad Zen. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Alumni, 1982.
- Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia). Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Sitompul, Asril. Hukum Internet. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sjahputra, Iman., Pandapotan Simorangkir & G.Windrarto. Problematika Hukum Internet Indonesia. Jakarta: Prenhalindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995.
- Syahdeini, Sutan Remy. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.